

## BAB III

### ANALISIS

#### A. Dasar hukum al-Ghazali dalam menentukan hukum 'azl

Dalam menentukan hukum 'azl Al-Ghazali lebih cenderung kepada membolehkan 'azl, seandainya 'azl tidak dibolehkan pun tidak sampai pada taraf pengharaman atau larangan. Artinya 'azl tidak dilarang, akan tetapi hanya bermakna makruh. Adapun hukum makruh ini karena perbuatan tersebut dilakukan demi menjaga kebersihan (Tanzih) ataupun karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Al-Ghazali mengumpamakannya seperti seseorang yang duduk di dalam mesjid akan tetapi tidak melakukan salat dan memperbanyak zikir ataupun seseorang yang bermukim di Mekkah akan tetapi tidak melakukan ibadah Haji. Oleh karena itu seorang laki-laki ini telah meninggalkan sesuatu yang utama, yaitu sesuatu yang bernilai *Fadhilah*, maka duduknya seseorang di dalam mesjid atau bermukim di Mekkah menjadi makruh.<sup>1</sup> Ada dua hal yang memungkinkan mengapa meninggalkan 'azl lebih utama, yaitu: yang *pertama*: hal ini dapat menghilangkan kelezatan berjimak bagi si istri. Yang *kedua*: hilangnya sebagian dari tujuan menikah, yaitu memperbanyak keturunan.<sup>2</sup>

Menurut al-Ghazali tidak adanya *nash* jelas yang diqiyaskan atas keharaman 'azl, akan tetapi *asl* yang digunakan dalam menentukan hukum *azl* ini adalah meyamakan 'azl dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika melakukan persetubuhan. Maka ini tidak bermakna

---

<sup>1</sup> Abi hamid Muhammad bin, Muhammad al-Ghazali *Op. cit*, hlm. 66

<sup>2</sup> Asmuni, *buku putih Ihya Ulumuddin*, (Bekasi: PT. Darul Falah. 2010), hlm. 147

larangan, hanya saja sampai pada taraf makruh, karena semuanya itu adalah lebih utama untuk dilakukan ketimbang ditinggalkan. Hal ini pun mengingat karena proses lahirnya anak ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu menikah, melakukan jimak (*wiqa'*), dan berhenti untuk melakukan *inzal* (menumpahkan mani di dalam rahim). Dan diantara satu proses dan proses lainnya memiliki hubungan yang saling bersangkutan. Maka jika yang satu dilarang sama dengan melarang yang lainnya juga.<sup>3</sup>

Menurutnya *'azl* tidak bisa dikategorikan sebagai *wa'dul khafi*<sup>4</sup> ataupun aborsi, karena aborsi dan *wa'dul khafi* tersebut adalah kejahatan yang dilakukan setelah adanya hasil (anak). Dan adapun *wa'dul khafi* ini juga mempunyai tingkatan-tingkatannya. dari tingkatan kejahatan biasa sampai kejahatan yang berarti sangat keji.

Mengenai lahirnya seorang anak menurut al-Ghazali tidak semata karena tumpahnya mani seorang laki-laki ke dalam rahim wanita, karena tidaklah seorang anak tercipta dari mani laki-laki saja, melainkan dari kedua pasangan, yaitu bercampurnya mani laki-laki dan mani perempuan ataupun darah haid. Mani hanya sebagai syarat dalam proses terciptanya seorang anak, sama halnya ketika seorang anak yang berasal dari tulang rusuk. Maka tidaklah seorang anak tersebut lahir dari tulang rusuk, kecuali setelah adanya percampuran antara mani laki-laki dan perempuan atau darah haidh. Menurutnya jika ada yang berpendapat bahwa *'azl*

---

<sup>3</sup> Abi hamid Muhammad bin, Muhammad al-Ghazali *Op. cit*, hlm. 67

<sup>4</sup> *wa'dul khafi* artinya, pembunuhan tersembunyi

bukanlah makruh dari sisi karena menolak adanya anak, maka tidaklah jauh dimakruhkannya tersebut karena adanya niat yang mendorongnya.

Menurutnya ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan ‘*azl* yang dimungkinkan adanya syirik tersembunyi (*syirkul khafi*) di dalamnya. Yang *pertama* : adalah seorang tuan yang takut budaknya merdeka, karena jika disetubuhi kemudian ia melahirkan, maka budak tersebut akan menjadi merdeka, maka menghindari hal tersebut tidaklah terlarang. *Kedua*: menjaga kecantikan agar suaminya selalu senang kepada istrinya, serta menjaga terjadinya perceraian, dan hal ini juga tidak dilarang. *Ketiga* : takut akan banyak dosa karena banyaknya anak, sehingga tidak sanggup mencari rezeki untuk menafkahi mereka, ini tidak pula dilarang. Meskipun hal ini bertentangan dengan tawakkal tentang jaminan Allah akan rezki setiap makhluk hidup, akan tetapi tidak menjatuhkannya ke derajat yang tidak sempurna. Namun hal ini tidak senada dengan pendapat Abu Malik al-Kamal, menurutnya jika tujuan dari mencegah kehamilan adalah semata-mata karena kekhawatiran mengenai rezeki atau ketakutan akan jatuh miskin, maka haram hukumnya, karena orang-orang yang melakukan hal ini telah berprasangka buruk kepada Allah yang telah menjamin rezeki manusia.<sup>5</sup>

*Keempat*: takut akan lahir anak perempuan karena menjadi aib keluarga seperti tradisi orang-orang Arab pada masa dahulu, maka niat ini adalah termasuk niat yang buruk, maka siapa saja yang melakukannya adalah akan berdosa karena niatnya tersebut, bukan karena meninggalkan nikah. *Kelima*: menolak untuk menikah untuk menjaga dari kebersihan, dan menjaga diri dari talak, nifas dan menyusui anak, maka

---

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal, *fikih sunnah wanita*, (Jakarta: pena pundi aksara. 2007), hlm.

ini adalah termasuk bid'ah, dan ini juga dilarang. Jadi menurutnya bukanlah perbuatan tersebut yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi niat seseorang tersebut yang salah atau berdosa.<sup>6</sup>

Menurut al-Ghazali 'azl sama dengan meninggalkan nikah, maka kalimat "فليس منا" dalam hadist :

من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا "ثلاثا "

Artinya: *barang siapa yang meninggalkan nikah karena takut untuk berkeluarga, maka mereka bukanlah bagian dari kami (3 kali)*

Berarti bahwa tidak sepakat dengan kami atau sunnah kami, dan barang siapa yang melaksanakan sunnah Nabi, maka menjadi lebih utama. Menurut al-Ghazali yang berpendapat bahwa 'azl sama dengan *wa'dul khafi* itu adalah dalil yang benar, akan tetapi al-Ghazali juga mempunyai pendapat tentang kehalalan melakukan 'azl karena adanya beberapa hadist yang menjadi dalil akan hal tersebut. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Saïd, kemudian yang diriwayatkan oleh Nashai dari Saramah dan Syaikhani serta yang diriwayatkan oleh Nashai dari Abu Hurairah.

Dan menurutnya yang berpendapat bahwa 'azl adalah *wa'dul khafi*, maka sama halnya dengan kalimat *syirkul khafi* (syirik tersembunyi), maka ini hanya bermakna makruh bukan haram. Dan jika ada yang berpendapat bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa 'azl sama dengan *wa'du as-sughra*<sup>7</sup>, maka yang dilarang adanya itu adalah penguburan anak-anak perempuan kecil. Menurut Ali tidaklah dikatakan

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 67-68

<sup>7</sup> penguburan anak-anak perempuan kecil

*wa'dul khafi*, keculai telah melalui tujuh proses, yaitu proses-proses tercipta dan terlahirnya anak ke dunia ini, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾ ثُمَّ

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ

لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

*Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. Al-Mu'minun 12-14)*

Dan diantara proses-proses tersebut adalah saripati dari tanah yang kemudian dijadikan menjadi air mani yang tersimpan kokoh di dalam rahim, kemudian air mani tersebut dijadikan segumpal darah, lalu segumpal darah dijadikan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging tersebut dijadikan tulang-belulang dan pada akhirnya jadilah ia makhluk yang mempunyai bentuk (bayi). Artinya bahwa telah adanya ruh

di dalam tubuh anak tersebut, baru dikatakan itu adalah *al-mauudatu suilat* (bayi-bayi perempuan yang dikubur secara hidup-hidup).<sup>8</sup>

Hal ini juga senada dengan pendapat Syaikh Mutawali as-Sya'rawi ketika ditanyakan perihal pengguguran sebelum umur 120 hari menyatakan dengan pandangannya “untuk itu kami tanyakan, bahwa sesungguhnya seseorang yang menganiaya dirinya sendiri apakah ia adalah manusia karena kekuatannya ataukah manusia karena perbuatannya”. Manusia karena kekuatan adalah yang ditinggalkan pada lingkungannya, dimana ia menjadi manusia seperti yang lain. Dan manusia karena perbuatan adalah yang menjadi manusia karena perbuatannya. Dimana hal itu tidak sempurna terkecuali setelah 120 hari. Dan sebelumnya ia menjadi penerima untuk menjadi manusia.<sup>9</sup>

Kemudian al-Ghazali juga menguatkan pendapatnya dengan hadist yang diriwayatkan dari Jabir yang berbunyi, ”kami melakukan ‘*azl* pada masa Rasulullah dan al-quran terus turun”, dan pada lafadh lain juga disebutkan “kami melakukan ‘*azl*, lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarang kami berbuat begitu”. Dan diriwayatkan juga dari Jabir, “bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu berkata: sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita, dia adalah pelayan kami dan penyiram kurma kami. Aku selalu pulang kepadanya dan aku tidak suka ia mengandung, maka Nabi menjawab: lakukanlah ‘*azl* kalau engkau menghendaki”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 68

<sup>9</sup> Mutawali Asy-Sya'rawi, *442 persoalan umat bersama syaikh Mutawali asy –Sya'rawi*, (Jakarta: Cendekia sentra musli. 2001), hlm. 462

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 69

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu 'azl dibolehkan, menurutnya Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran dengan menggunakan obat pencegah kehamilan atau cara-cara lainnya. Pembatasan kelahiran diperbolehkan bagi laki-laki yang sudah memiliki banyak anak, yang tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan baik. Begitu juga jika keadaan istri sudah lemah, mudah hamil atau suaminya dalam keadaan miskin, maka hal tersebut dibolehkan.<sup>11</sup> Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa seorang wanita yang sangat sering hamil, lantas kemudian ia mengatur kehamilannya tersebut dua tahun sekali, maka hal ini diperbolehkan asal diizinkan oleh suami dan tidak membahayakan wanita tersebut.<sup>12</sup>

Ibnu Munzir dalam *al-isyraq* menyebutkan bahwa ada perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukum 'azl, namun demikian beliau menyimpulkan bahwa para sahabat telah berijmak, dan hukum 'azl adalah makruh. Dan diantara para sahabat tersebut adalah; Ali, Said bin Abi Waqas, Abu Ayyub, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Jabir, Husni bin Ali, Khubab bin Irat, Ibnu Musayyab, Thus dan Dinar bin Abi Bakar.<sup>13</sup> kemudian Ibnu Qudamah juga memakruhkan 'azl, beliau meriwayatkannya dari Umar bin Khathab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, dengan alasan karena hal itu mengakibatkan sedikitnya pertumbuhan umat Islam dan memutuskan kenikmatan wanita yang disenggamai. Akan tetapi beliau tidak memakruhkannya jika memang ada alasan untuk melakukannya. Dan di antara

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), hlm. 82

<sup>12</sup> Khalid al-husainani, *lebih dari 1000 tanya jawab masalah agama untuk wanita*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2005), hlm. 60

<sup>13</sup> Muhammad bin Muhammad al-Husaini az-Zabidi, *Ittihafu as-sadul muttaqin (syarhu ihya ulumuddin)*, (Beirut: darul kutub al-ilmiyah.), hlm. 196

alasan-alasan tersebut adalah: *pertama*: ketika berada di *Darul Harb* sedangkan keninginan melakukan jimak sedang memuncak. *Kedua* : jika yang disenggamai adalah budak wanitanya, sehingga ia khawatir harus memerdekakan anaknya kelak. *Ketiga*: budak perempuan yang dimiliki, sedangkan ia butuh menyenggaminya dan butuh pula menjualnya.<sup>14</sup>

Adapun demikian beberapa ulama memasukkan hukum 'azl ini pada taraf makruh *tanzih*,<sup>15</sup> diantara ulama-ulama yang berpendapat bahwa hukum 'azl adalah termasuk makruh *tanzih*, yaitu sebagian ulama Malikiyah, Syafi'iyah, seperti imam an-Nawawi dan sebagian ulama Hanabilah, seperti Ibnul Jauzi dan Muwaffiquddin Ibnu Qudamah serta sebagian ulama Zaidiyah.<sup>16</sup>

Namun demikian para pengikut mazhab Syafi'i telah menyepakati tentang kebolehan 'azl dengan mengambil fatwa Ibnu Yunus dan al-Az bin Abdussalam, bahwa mereka mengharamkan wanita untuk menggunakan obat pencegah kehamilan. Ibnu Yunus berkata, walaupun istri telah rela dengan hal tersebut. Dan telah disebutkan bahwa obat pencegah kehamilan adalah untuk mencegah adanya sebab (hamil), sedangkan 'azl adalah meninggalkan sebab, dan itu sama halnya dengan meninggalkan jimak secara mutlak.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut hemat penulis, bahwa pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahat lah yang kemudian

---

<sup>14</sup> Jasim Muhalhil Yasin, *aturan Islam tentang kehidupan seksual suami-istri*, (Solo: Era Intermedia. 2002), hlm. 81-82

<sup>15</sup> Makruh *tanzih* adalah perbuatan makruh dan yang melakukannya tidak dicantumkan dosa, tetapi ketika meninggalkannya mendapatkan ganjaran.

<sup>16</sup> Thariq At-Tharawi, *KB cara islam*, (Solo: PT. Aqwan media profetika.2007), hlm. 73

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 195

menjadikan hukum 'azl ini menjadi mubah. Jika saja dalam keadaan normal dan tanpa ada desakan apa-apa mungkin bisa dikatakan hukum 'azl ini adalah makruh, karena mengingat memang ada dua dalil yang berbeda versi, yaitu yang satu dalil mengisyaratkan bahwa hukum 'azl adalah mubah dan dalil satunya lagi menyiratkan kepada haram, dan bahkan Ibnu Hazm mengatakan haram. Akan tetapi dalam keadaan *abnormal* dan penuh desakan untuk melakukan 'azl, maka bisa jadi hukumnya ini adalah mubah dan bahkan bisa menjadi pada taraf sunnah untuk dilakukan.

### **B. Dasar hukum Ibnu Hazm dalam menentukan hukum 'azl**

Ibnu Hazm mengharamkan 'azl secara mutlak, baik itu wanita merdeka ataupun budak. Beliau berpegang kepada hadist yang diriwayatkan dari Jadamah, dan beliau menganggap bahwa hadist ini adalah sahih. Pada mulanya 'azl memang benar dihalalkan karena mengingat sebuah hukum itu semuanya halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dan menurut beliau hadist yang diriwayatkan dari Jadamah tersebut adalah hadist yang *menashakh* ataupun menghapus status hukum yang menghalalkan 'azl. Mengingat bahwa Rasul menyebutkan 'azl sebagai bentuk dari *wa'dul khafi*. Oleh karena itu Ibnu Hazm menyatakan bahwa, barang siapa yang mengatakan bahwa kebolehan yang telah terhapus (*mansukh*) itu diperbolehkan kembali, maka mereka telah melakukan hal yang bathil. Berbeda dengan At-Thahawi yang menyebutkan hal sebaliknya, yaitu hadist tersebut (yang diriwayatkan dari Jadamah) telah di *mansukh* (di hapus).<sup>18</sup>

Adapun dalil yang membolehkan 'azl tersebut diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Saad bin Abi Waqas, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud,

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 193

sedangkan dalil yang menunjukkan keharaman 'azl adalah apa yang diriwayatkan dari Jadamah. Seperti yang diriwayatkan dari Himad bin Salamah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak pernah melakukan 'azl, kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya kalian mengetahui bahwa anakku melakukan 'azl, maka aku akan mengingatkannya. Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak mungkin adanya peringatan, kecuali perbuatan tersebut adalah dilarang.

Dan juga masih ada beberapa hadistt lain yang diriwayatkan dari alur berbeda-beda, dan menunjukkan ketidakbolehan melakukan 'azl. Seperti hadist yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib membenci 'azl. Kemudian riwayat yang menyebutkan bahwa 'azl sama halnya dengan *maudatul khafiyah* (pembunuhan anak secara tersembunyi), ada juga yang berbunyi *maudatus sughra* (pembunuhan anak kecil). Rasulullah juga pernah berkata "tidaklah aku melihat seorang muslim melakukan 'azl". Dari Said bin Mansur diriwayatkan, Umar menganggap 'azl adalah bagian dari anaknya. kemudian dari Said bin Mansur juga menyebutkan bahwa Umar bin Khatab dan Usman bin Affan mengingkari 'azl.

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyatakan bahwa upaya mencegah kehamilan hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat saja, karena mengingat anjuran Islam untuk memperbanyak keturunan, maka selain itu tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi jika seseorang menggunakan alat pencegah kehamilan hanya berupaya untuk bisa bekerja maka hukumnya tidak boleh.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sayid bin Ahmad Abu Yusuf, *kumpulan fatwa kesehatan wanita*, (Surakarta: Gazzamedia. 2009), hlm. 149

Namun demikian Syaikh Hasan Ayyub dalam kitabnya *fiqhul usrah al-Muslimah* yang telah diterjemahkan, menyebutkan bahwa beliau menyanggah pendapat Ibnu Hazm mengenai hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jadamah. Menurut beliau Diharamkannya penguburan anak karena menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan 'azl hanya merupakan sesuatu yang sifatnya belum kongkrit, meskipun Rasulullah menyerupakannya dengan pembunuhan *wa'dul khafi*. Karena pada dasarnya 'azl ini merupakan tindakan pencegahan terhadap sebab yang dapat menimbulkan kehidupan yang jelas. Yang jelas 'azl itu bukan *al-wa'du*, dan 'azl itu bisa disebut *al-wa'du* karena ada tujuan menghalangi kehamilan.<sup>20</sup>

Dari pernyataan Ibnu Hazm tentang haramnya melakukan 'azl menuai beberapa komentar atas hal tersebut. Dalil Ibnu hazm dijawab oleh jumhur ulama dengan tiga langkah, yaitu: *pertama*: hadist yang diriwayatkan dari jadamah adalah *dhaif* (lemah). *Kedua*: penggabungan antara hadist Jadamah dan hadist-hadist yang membolehkannya. *Ketiga*: membedakan antara pengertian pembunuhan terselubung yang disebutkan Rasulullah dan pengertian pembunuhan terselubung yang diingkari oleh Rasulullah SAW terhadap kaum Yahudi.<sup>21</sup>

Al-Baihaqi mengatakan “para perawi hadist yang membolehkan 'azl lebih banyak dan lebih hafidz. Pembolehan dari para sahabat yang telah kami sebutkan adalah lebih utama”. Dengan demikian kandungan hadist Jadamah dan pendustaan terhadap kaum Yahudi menunjukkan hukum makruh *tanzihi*. Sementara itu Ibnu Hajar r.a menjawab dalil Ibnu Hazm dengan empat jawaban, yaitu:

---

<sup>20</sup> Abdul Ghoffar, *fikih keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001), hlm. 173

<sup>21</sup> Thariq At-Tharawi, *Op. cit*, hlm. 80

1. Hadist jadamah ini bertentangan dengan hadist yang jalur perawinya lebih banyak. Makna kandungannya juga berlawanan dengan dua hadist yang diriwayatkan oleh Jabir dan Abu Hurairah.
2. Walaupun '*azl* dinamakan dan diserupakan dengan penguburan hidup-hidup terselubung, namun tidak mesti penamaan itu serta merta menjadikannya haram.
3. Antara hadist jadamah dan hadist yang menyebutkan pengingkaran Nabi terhadap kaum Yahudi dapat dikolaborasikan, yakni bahwa keduanya mengandung makna *tanzih*. Jadi hadist jadamah ditujukan kepada wanita hamil. Hal ini senada dengan pendapat Baihaqi.
4. '*azl* tidak boleh dikatakan penguburan hidup-hidup, hingga air sperma tumbuh berkembang di dalam rahim. Dia berargumen dengan hadist Abdullah bin Abbas untuk menolak istilah yang menyerupakan '*azl* dengan penguburan hidup-hidup.<sup>22</sup>

Namun demikian secara teknis '*azl* ini bisa juga menjadi terlarang dalam agama jika mengganggu tujuan dari perkawinan. Dan salah satu dari tujuan tersebut adalah memenuhi naluri kelamin, sedangkan pemenuhan itu adalah dengan mencapai orgasme dalam senggama. Oleh karena itu jika '*azl* itu menyebabkan orgasme terhalang, maka hukum '*azl* menjadi terlarang dalam islam. Mengingat bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat mengenai cara melakukan senggama terhadap istri mereka. Maka Nabi SAW menashehati para sahabat supaya tidak mengecewakan

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 84-85

istrinya dalam bersenggama, diantaranya dengan tidak mengeluarkan zakar dari vagina sebelum istri sampai pada hajatnya.<sup>23</sup>

Menurut Imam al-Iraqi sesungguhnya pangkal dari perselisihan di kalangan para ulama tentang 'azl adalah jika ia dilakukan hanya dengan maksud enggan dan tidak mau memiliki anak. Dan Imam al-Haramain mengatakan "kami berpendapat jika seseorang melakukan 'azl hanya karena dia enggan dan tidak mau memiliki anak, maka hukumnya adalah haram. Namun jika ia melakukannya bukan dengan tujuan tersebut, hukumnya menjadi tidak haram."<sup>24</sup>

Setelah al-Ghazali memaparkan tentang kebolehan melakukan 'azl dengan dalil-dalil yang kuat serta argumen-argumen beliau yang sangat logis, kemudian Ibnu hazm juga turut memaparkan pendapatnya tentang keharaman melakukan 'azl dengan dalil-dalil yang sama kuatnya. Maka hal ini membuat kita semakin bingung, karena mengingat keduanya memaparkan dalil yang sama-sama kuatnya, yaitu hadist yang kualitasnya adalah sahih, sehingga sulit bagi kita untuk menentukan apakah sebenarnya 'azl ini dibolehkan ataupun diharamkan. Oleh karena itu menurut hemat penulis, untuk sikap kehati-hatian (*ikhtiyathi*) kita terhadap suatu hukum, maka ada baiknya kita mengambil jalan tengah saja, yaitu tanpa menghalalkannya secara mutlak juga tidak mengharamkannya, akan tetapi hanya pada taraf makruh.

### **C. 'Azl dalam perkembangan modern**

---

<sup>23</sup> Nina Surtiretna, *bimbingan seks suami-istri (pandangan Islam dan Medis)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004), hlm. 187-188

<sup>24</sup> Thariq At-Tharawi, *Op. cit*, hlm. 68

'Azl mungkin merupakan metode kontrasepsi tertua di dunia. 'azl berarti menarik penis keluar vagina sebelum orgasme (keluarnya sperma).<sup>25</sup> Sesungguhnya orang yang melakukan senggama terputus ('azl) tentu ada maksudnya, diantaranya adalah agar istrinya tidak lekas hamil atau agar istrinya tidak mempunyai anak lagi. Karena dengan tumpahnya sperma di luar vagina berarti tidak ada pembuahan. Dengan cara ini sperma tidak akan memasuki rahim dan bertemu dengan ovum (telur wanita) di saluran telur. Sehingga dapat menghindarkan terjadinya konsepsi, asal pertama dari tubuh manusia.<sup>26</sup>

Dalam perkembangannya 'azl ini mengalami pergeseran, ini dapat kita lihat dari pengertian dan fungsi dari Keluarga Berencana (KB), yang kita kenal saat ini sebagai salah satu cara atau upaya untuk mengatur jumlah kelahiran. Secara khusus pengertian KB ini adalah pencegahan konsepsi atau pencegahan pertemuan antara sel mani laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.<sup>27</sup> Maka Jika kita melihat pengertian secara khusus, dapat kita simpulkan bahwa ada kesamaan antara pengertian 'azl dan KB, akan tetapi yang membedakannya hanya pada proses dan alat-alat yang dipakai.

Kebanyakan dari kalangan ulama membolehkan praktek KB, mereka membolehkan praktek KB ini dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai kemaslahatan. Seperti keselamatan seorang ibu ketika melahirkan, pendidikan anak, kesehatan serta kecukupan gizi bagi keluarga. Kemudian praktek KB ini juga tidak lagi melihat pada sisi kepentingan individual

---

<sup>25</sup> Hassan Hathout, *panduan seks Islami*, (Jakarta: Zahra Publishing House. 2009), hlm126

<sup>26</sup> Nina Surtiretna, *Op. Cit*, hlm. 177-178

<sup>27</sup> Mahjuddin, *op. cit*, hlm. 67

akan tetapi menyeluruh, yaitu kepentingan masyarakat dan Negara. Seperti yang diungkapkan oleh Masfuk Zuhdi, bahwa untuk wilayah DKI dan pulau jawa untuk praktek KB ini telah mencapai pada taraf Sunnah dan perlu untuk dilakukan.<sup>28</sup> Meskipun demikian tetap juga ada kalangan Ulama atau cendikiawan yang tidak membolehkan praktek KB ini, seperti Prof. Dr. M.S. Madkour dan Abu A'la al-Maududi.<sup>29</sup>

Selanjutnya jika kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang *'azl*, maka hukum melakukan KB menjadi dua versi yang berbeda, yaitu hukum KB menjadi mubah bila merujuk kepada pendapat al-Ghazali dan menjadi haram apabila kita merujuk kepada pendapat Ibnu Hazm. Hal ini dikarenakan perbedaan mereka dalam menentukan dalil hukum tentang *'azl*. Al-Ghazali tetap pada pendiriannya, bahwa hadist yang diriwayatkan dari Jabir adalah sah, dan hadist yang diriwayatkan dari Jadamah juga sah, namun ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan al-Ghazali dalam menentukan hukumnya. Ini mungkin juga dikarenakan al-Ghazali sebagai penganut mazhab Syafi'i yang dalam penetapan hukumnya lebih melihat kepada sesuatu yang membawa maslahat bagi semua umat.

Sedangkan Ibnu Hazm tetap berpegang kepada hadist yang diriwayatkan dari Jadamah, yang beranggapan bahwa *'azl* adalah sama halnya dengan pembunuhan tersembunyi atau *wa'dul khafi*. Hal ini juga dimungkinkan karena Ibnu Hazm dipengaruhi oleh mazhab yang dianut olehnya, yaitu Mazhab Dzahiri yang lebih

---

<sup>28</sup> Masfuk Zuhdi, *Op.cit*, hlm.57-58

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 37-38

condong kepada zahirnya teks, tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai kemaslahatan.

Meskipun al-Ghazali membolehkan 'azl atau KB, akan tetapi kita perlu melihat kembali alat-alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan KB ini, karena tidak semua alat-alat yang digunakan bisa dikatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Di antara alat-alat yang digunakan, seperti pil KB, alat Suntik, kondom, AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim) dan AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit), mungkin masih bisa dikatakan sama dengan 'azl, karena bila kita melihat pengertian-pengertiannya, adalah usaha untuk mencegah terjadinya pembuahan di dalam rahim wanita untuk sementara waktu.

Akan tetapi untuk alat KB yang terakhir, yaitu alat kontrasepsi mantap, ini bisa dikatakan dilarang, karena jika kita melihat dari pengertiannya, adalah menutup atau memutus saluran reproduksi laki-laki dan saluran telur pada perempuan. Yang biasanya disebut dengan *Vasektomi* bagi pria dan *Tubektomi* bagi perempuan.<sup>30</sup> Maka usaha ini sama halnya dengan mencegah terjadinya kehamilan untuk selamanya, dan ini sudah tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu menuju keluarga yang sakinah dan memperoleh keturunan yang saleh serta bermanfaat bagi masyarakat dan Agama.

---

<sup>30</sup> Hassan Hathout, *Op. Cit*, hlm.129